



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 78 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka penggunaan dan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 78);
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 78 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 78), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penggunaan ADD adalah untuk :
 - a. Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. Selain Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (2) Ketentuan mengenai penggunaan ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
 - (3) Penggunaan ADD selain Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Pengeluaran Pembiayaan.
 - (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah Pembentukan Dana Cadangan.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambahkan 7 (tujuh) ayat yaitu ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADD Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dibagi dalam Sub Bidang :
 - a. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
 - b. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 - c. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 - d. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - e. Pertanian.
- (2) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain :

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 - e. Penyediaan Tunjangan Kedudukan BPD;
 - f. Penyediaan Operasional BPD;
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 - h. Penyediaan Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa;
 - i. Penyediaan Tunjangan Purna Bhakti Perangkat Desa;
 - j. Penyediaan Tunjangan Purna Bhakti BPD; dan/atau
 - k. Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
 - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan/atau
 - d. Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa.
- (4) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
 - b. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
 - c. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa;
 - d. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif; dan/atau
 - f. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.
- (5) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, antara lain :
- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa;
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
 - e. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - f. Penyusunan Kebijakan Desa;

- g. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - h. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - i. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
 - j. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pengisian Perangkat Desa dan Pengisian Anggota BPD;
 - k. Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kcontingen dalam mengikuti Lomba Desa; dan/atau
 - l. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- (6) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, antara lain :
- a. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - b. Administrasi Pertanahan;
 - c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 - d. Mediasi Konflik Pertanahan;
 - e. Penyuluhan Pertanahan;
 - f. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - g. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa; dan/atau;
 - h. Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan.
- (7) Ketentuan mengenai Penyediaan Tunjangan Kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
- (8) Penyediaan Tunjangan Purna Bakti Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j dibayarkan sekaligus.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Penggunaan ADD Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dipergunakan untuk Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan dan/atau Pemeliharaan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat yaitu ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dibagi dalam Sub Bidang :
 - a. Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Kebudayaan dan Keagamaan;
 - c. Kepemudaan dan Olah Raga; dan
 - d. Kelembagaan Masyarakat.
- (2) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
 - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
 - c. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat;
 - d. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 - e. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
 - f. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
 - g. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat; dan/atau
 - h. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- (3) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
 - b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan Tingkat Desa;
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa; dan/atau
 - f. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
- (4) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, antara lain :
 - a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - b. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa;
 - c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa;

- d. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga; dan/atau
 - e. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (5) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, antara lain :
- a. Pembinaan Lembaga Adat;
 - b. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c. Pembinaan PKK;
 - d. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan/atau
 - e. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambahkan 7 (tujuh) ayat yaitu ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, dibagi dalam Sub Bidang :
- a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pertanian dan Peternakan;
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - d. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
 - e. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Dukungan Penanaman Modal; dan
 - g. Perdagangan dan Perindustrian.
- (2) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain :
- a. Bantuan Perikanan;
 - b. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan; dan/atau
 - c. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (3) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan; dan/atau
 - b. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.
- (4) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
 - c. Peningkatan Kapasitas BPD;

- d. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- (5) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, antara lain :
- a. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas); dan/atau
 - d. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (6) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, antara lain :
- a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
 - b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi; dan/atau
 - c. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (7) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, antara lain :
- a. Pembentukan BUM Desa;
 - b. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa;
 - c. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Penanaman Modal.
- (8) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, antara lain :
- a. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif; dan/atau
 - b. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan setelah Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan atau Peraturan Kepala Desa tentang Pengeluaran Desa sebelum APB Desa ditetapkan;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan besaran ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa maka Penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa tahun berjalan atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perubahan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 91.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008